

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Identitas Informan

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan yaitu tentang Efektivitas Pelaksanaa Program Sembako Di Desa Karya Indah Kecamatan Tapung, penulis akan mengemukakan terlebih dahulu tentang identitas informan dan responden dalam penelitian ini, yaitu sebanyak 57 KPM sebagai responden kuesioner dan 7 orang Informan wawancara, adapun daftar informan dalam penelitian ini dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 5.1
Data Informan Penelitian

No	Nama Informan	Jabatan
1	Syahril syah	Aparatur Desa Karya Indah penanggung jawab Program Sembako
2	Romi Putra	Aparatur Desa Karya Indah penyalur Program Sembako
3	Miswadi	Pendamping Bantuan Sosial Pangan Kecamatan Tapung
4	Amin Nurcahyo	Pemilik E-warong
5	Azimar	Keluarga Penerima Manfaat Program Sembako
6	Nurhayati	Keluarga Penerima Manfaat Program Sembako
7	Rusmadeni	Keluarga Penerima Manfaat Program Sembako

Sumber : Data Olahan Peneliti 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5.2 Analisis Efektifitas Program Sembako Di Desa Karya Indah Kecamatan Tapung.

5.2.1 Ketepatan Sasaran Program Sembako di Desa Karya Indah

Setiap program ataupun kebijakan yang dibuat oleh pemerintah memiliki sasaran yang jelas kepada siapa program itu ditujukan, dalam program sembako penerima manfaat program sembako adalah keluarga dengan kondisi sosial ekonomi terendah di daerah pelaksanaan, selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program sembako, yang namanya termasuk di dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM) program sembako dan ditetapkan oleh KPA di Kementerian Sosial. Di dalam buku Panduan Umum Program Sembako syarat utama sebagai penerima program sembako hanyalah masyarakat dengan kondisi sosial ekonomi 25% terendah di daerah pelaksana dan terdaftar di DTKS (data terpadu kesejahteraan sosial).

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial adalah data utama yang digunakan oleh pemerintah sebagai acuan dalam penerima program Sembako, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial merupakan data yang bersumber dari usulan pemerintah daerah yang kemudian disahkan oleh menteri sosial. Ketepatan sasaran yaitu dilihat dari sejauhmana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya (Budiani, 2007).

Jumlah nominal yang diterima oleh keluarga penerima manfaat (KPM) adalah Rp200.000 yang dicairkan dalam bentuk bahan sembako

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di E-warong yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Berdasarkan wawancara penulis dengan Miswadi selaku pendamping bantuan sosial pangan di Kecamatan Tapung pada pukul 11:29 WIB hari selasa tanggal 8 Februari 2022 menjelaskan bahwa :

“Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau sekarang disebut sebagai bantaun Program Sembako merupakan bantuan uang dalam bentuk saldo yang hanya bisa dicairkan dalam bentuk bahan-bahan sembako di E-warong yang telah ditunjuk oleh pemerintah, saldo yang di terima keluarga penerima yaitu Rp200.000 per setiap bulannya yang mana saldo ini mengalami peningkatan yang awal mulanya Rp150.000 per setiap bulan.(wawancara 08 Februari 2022).

Ketepatan sasaran dalam penelitian yang penulis lakukan terdapat 2 komponen atau subindikator yaitu, ketepatan sasaran penerima program sembako di Desa Karya Indah, dan ketepatan waktu penyaluran program sembako kepada keluarga penerima manfaat Program Sembako di Desa Karya Indah.

a. Kesesuaian Keadaan Ekonomi KPM Dengan Standar Ketentuan Penerima Program Sembako

Berdasarkan pedoman umum program sembako 2020 penerima bantuan sosial program sembako adalah masyarakat dengan kondisi sosial ekonomi 25% terendah di daerah pelaksana dan terdaftar di DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Dilihat dari opini-opini di masyarakat terkait masih tidak tepat sarannya berbagai bantuan sosial dari pemerintah salah satunya program sembako.

Ketepatan sasaran berkaitan dengan keadilan yang secara umum dapat dipahami sebagai kebaikan, kebajikan, dan kebenaran, yang mengikat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

antara anggota masyarakat dalam mewujudkan keserasian dalam penggunaan hak dan pelaksana kewajiban (Nasution,2016). Keadilan dalam kebijakan publik dapat diwujudkan pada aktivitas pelayanan yang tidak deskriminatif. Pelaksanaan kebijakan publik tidak membedakan kualitas pelayan pada kelompok sasaran berdasarkan pertimbangan suku, ras, agama, golongan, status sosial, dan lainnya (Rohman, 2016).

Tabel 5.2
Saya Merupakan Orang Yang Tepat Sebagai Penerima Program Sembako

No	Kategori	Frekuensi	Persentase
1	Setuju	45	78%
2	Kurang Setuju	12	22%
3	Tidak Setuju	-	-
Jumlah		57	100%

Sumber : *Data Olahan Peneliti 2022*

Dari Tabel 5.2 menunjukkan tanggapan responden terhadap ketepatan sasaran penerima bantuan Program Sembako, yang menjawab setuju sebanyak 45 orang dengan persentase 78%, kurang setuju sebanyak 12 orang dengan persentase 22% dan yang tidak setuju 0%.

Dari tabel 5.2 tersebut dapat dilihat bahwa persentasi setuju sebanyak 78% yang mana hal ini sudah dapat dikatakan bahwa sasaran penerima program sembako sudah tepat sasaran hal ini juga dibuktikan dengan tidak adanya satupun responden yang menjawab tidak setuju terkait pernyataan tersebut. Meskipun masih terdapat 22 % yang menjawab kurang setuju atau merasa ragu dengan kelayakan sebagai penerima program sembako.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 5.3
Saya Mengetahui Orang Yang Seharusnya Tidak Layak Menerima Program Sembako, Namun Terdaftar Sebagai Penerima

No	Kategori	Frekuensi	Persentase
1	Setuju	48	84%
2	Kurang Setuju	9	16%
3	Tidak Setuju	-	-
Jumlah		57	100%

Sumber : Data Olahan Peneliti 2022

Dari tabel 5.3 menunjukkan tanggapan responden terhadap pernyataan tentang mengetahui orang yang seharusnya tidak layak namun masih terdaftar sebagai penerima program sembako yang menjawab setuju sebanyak 48 orang dengan persentase 84%, yang menjawab kurang setuju 9 orang dengan persentase 16%, dan yang menjawab tidak setuju 0%.

Hal ini juga didukung wawancara dengan Azimar sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program sembako pada pukul 16:40 WIB hari Senin tanggal 7 Februari 2022.

“Masih ada penrima bantuan program sembako di berikan kepada orang kaya, padahal keluarganya memiliki kebun sawit yang penghasilannya tiap 2 minggu sekali. sedangkan orang lain yang lebih miskin tidak mendapatkan bantuan apa-apa. (wawancara 07 Februari 2022).

wawancara lainnya dengan Nurhayati sebagai keluarga penerima manfaat (KPM) program sembako pada pukul 17:19 WIB hari Senin tanggal 7 Februari 2022 :

“Di Desa Karya Indah ini masih ada saya liat orang kaya bahkan sudah haji namun masih nerima bantuan sama seperti kami. Yang seharusnya sudah tidak menerima, duit mereka sudah banyak untuk apa lagi dibantu pemerintah. banyak keluarga-keluarga miskin kami liat di lingkungan kami tapi tidak dapat bantuan sama sekali. (wawancara 07 Februari 2022).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari pemaparan dua informan di atas dikatakan masih adanya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan program sembako yang keadaan sosial ekonomi layak namun masih menerima program sembako, padahal dilain sisi masih terdapat masyarakat yang jauh lebih layak menerima bantuan atau terdapat dalam kategori sosial ekonomi sulit.

wawancara lainnya dengan Romi Putra selaku aparatu Desa Karya Indah penyalur program sembako. Pada pukul 16:54 WIB hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 menjelaskan bahwa :

“Data penerima bantuan program sembako juga memiliki kaitan dengan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Karena data keluarga penerima bantuan PKH yang sudah tidak memiliki tanggungan atau tidak memenuhi syarat penerima bantuan PKH lagi, maka berpindah secara otomatis ke bantuan program sembako. (wawancara 12 Februari 2022).

Dari pemaparan informan di atas bahwa sumber data penerima program sembako di Desa Karya Indah adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang mana data tersebut merupakan data lama dari tahun-tahun sebelumnya, sehingga masyarakat yang mengalami kemunduran ekonomi seperti bangkrut, terlilit hutang dan lain sebagainya belum terdaftar didata terpadu kesejahteraan sosial, begitu pula sebaliknya masyarakat yang mengalami kemajuan ekonomi namun masih terdaftar sebagai penerima program sembako. Data penerima program sembako juga merupakan data dari penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang sudah tidak memenuhi syarat, yang kemudian beralih menjadi penerima program sembako.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal ini membuktikan bahwa penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program sembako masih ada yang belum tepat sasaran yang mana seharusnya masyarakat yang menjadi penerima adalah masyarakat yang termasuk dalam sosial ekonomi 25% terendah di daerah pelaksana yaitu Desa Karya Indah Kecamatan Tapung.

Tabel 5.4
Pelaksana Program Sembako Sudah Berjalan Dengan Baik

No	Kategori	Frekuensi	Persentase
1	Setuju	25	44%
2	Kurang Setuju	32	56%
3	Tidak Setuju	-	-
Jumlah		57	100%

Sumber : Data Olahan Peneliti 2022

Dari tabel 5.4 dapat dilihat tanggapan responden terhadap pernyataan pelaksanaan program sembako sudah berjalan baik di Desa Karya Indah, yang menjawab setuju sebanyak 25 orang dengan persentase 44%, kurang setuju sebanyak 32 orang dengan persentase 56%, dan tidak setuju tidak ada atau 0%.

Dapat disimpulkan bahwa KPM masih mersa ragu untuk mengatakan bahwa pelaksanaan program sembako di Desa Karya Indah sudah berjalan dengan baik, dibuktikan dengan masih tingginya persentasi kurang setuju yaitu 56% dibandingkan dengan setuju yaitu 44%. Adapun alasan KPM merasa belum setuju berdasarkan wawancara dengan Azimar sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program sembako pada pukul 16:40 WIB hari Senin tanggal 7 Februari 2022 :

“Pelaksanaan program sembako di Desa Karya Indah masih belum optimal dilihat masih belum lengkapnya prasarana atau belum tersedianya E-warong, sehingga lokasi E-warong yang jauh menyulitkan kami, sehingga penyaluran program sembako harus melalui aparat

desa, jadi kami gak tau semuanya gimana tata cara maupun nominal uang atau saldo yang bisa dicairan. (wawancara 07 Februari 2022)

Dari penuturan Azimar dapat disimpulkan bahwa salah satu alasan belum berjalan baiknya pelaksanaan program sembako di Desa Karya Indah yaitu karna belum tersedianya E-warong yang merupakan tempat pencairan program sembako, serta letak E-warong yang jauh sehingga para KPM tidak mengetahui bagaimana cara pencairan, hingga bahkan tidak mengetahui nominal uang atau saldo yang dapat dicairkan dalam bentuk sembako.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Miswadi selaku pendamping bantuan sosial pangan di Kecamatan Tapung pada pukul 11:29 WIB hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 menjelaskan bahwa :

“Dibeberapa desa memang belum dilengkapi dengan ketersediaan E-warong, namun hal itu sedang kami usahakan agar desa-desa yang belum memiliki E-warong dapat segera memiliki E-warong, salah satunya Desa Karya Indah itu sudah kami lakukan koordinasi dengan beberapa BRI link sebagai calon E-warong baru. (wawancara 08 Februari 2022).

Ketersedian E-warong merupakan hal yang mendasar dalam pelaksanaan program sembako dikarenakan E-warong merupakan tempat pencairan yang telah ditetapkan oleh kemensos. Ditinjau dari pelaksanaan E-warong adalah untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam administrasi. Kurang transparannya aparatur dan pelaksana program sembako, dan kurangnya rasa ingin tahu KPM juga salah satu penghambat berjalan dengan baiknya bantuan sosial program sembako di Desa Karya Indah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketepatan Waktu Penyaluran Program Sembako

Ketepatan waktu merupakan hal mendasar dalam penilaian ke efektifan suatu program, tepat waktu mencerminkan keberhasilan dalam penyaluran dan konsistensi dalam melaksanakan suatu program yang dibuat oleh pemerintah. Menurut Mutisari, Yamin, & Alam (2016), pelaksanaan kebijakan berlangsung dengan baik apabila pelaksanaan kebijakan dilakukan secara konsisten dengan berpegang teguh kepada prosedur dan norma yang berlaku.

Tabel 5.5
Waktu penyaluran Program Sembako tepat pada waktunya

No	Kategori	Frekuensi	Persentase
1	Setuju	-	-
2	Kurang Setuju	2	4%
3	Tidak Setuju	55	96%
Jumlah		57	100%

Sumber : Data Olahan Peneliti 2022

Dari tabel 5.5 menunjukkan tanggapan responden terhadap pernyataan penyaluran program sembako tepat pada waktunya, yang menjawab setuju sebanyak tidak ada dengan persentase 0%, yang menjawab kurang setuju 2 orang dengan persentase 4%, dan yang menjawab tidak setuju sebanyak 55 orang dengan persentase 96%.

Dari jawaban tersebut dapat disimpulkan bahwa penyaluran bantuan program sembako belum tepat waktu. hal ini juga didukung dengan pernyataan wawancara dengan KPM Program sembako yaitu Azimar sebagai keluarga penerima manfaat (KPM) program sembako pada pukul 16:40 WIB hari Senin tanggal 7 Februari 2022 :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Pencairan program sembako dilakukan satu bulan sekali, namun tanggal pastinya tidak diketahui kadang awal bulan, kadang pertengahan, kadang juga diakhir bulan, kami mengambil sembako jikan sudah ditelepon R(aparatur penyalur). (wawancara 07 Februari 2022)

wawancara lainnya dengan Rusmadeni sebagai keluarga penerima manfaat

(KPM) program sembako pada pukul 17:19 WIB hari Senin tanggal 7 Februari 2022 :

“Pencairan dilakukan oleh aparatur desa, kami hanya menerima sembako jika sudah dikabari baru di jemput ke rumah aparatur desa, namun setiap bulan pasti cair, waktunya saja yang tidak menentu. Biasanya nanti aparatur desa menelpon suruh jemput, kadang nelpon malam, kadang sore, pokonya kalau sudah di telepon baru kami jemput. (wawancara 07 Febriuari 2022).

Berdasarkan wawancara penulis dengan Miswadi selaku pendamping bantuan sosial pangan di Kecamatan Tapung pada pukul 11:29 WIB hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 menjelaskan bahwa :

“Terkait waktu pencairan program sembako seharusnya setiap tanggal 10 awal bulan, namun terkadang tanggal 10 belum ada saldo yang masuk kekartu KPM jadi waktunya ini masih tidak konsisten, bahkan para pemilik E-warong pun kadang bingung untuk membeli stok sembako baru, karna waktunya tidak menentu. Namun jika dana sudah berada di saldo barulah sembako bisa langsung di salurkan. (wawancara 08 Februari 2022)

Informan lain wawancara dengan Amin Nurcahyo selaku pemilik E-warong pada pukul 15:20 hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 :

“Masalah waktu pencairan ini masih belum ada kejelasan bahkan kami sebagai pihak yang menyediakan bahan sembako terkadang juga mengalami kesulitan ,nanti barang sudah distok namun pencairan tidak dilakukan kan barang-barang seperti telur, buah, dan sayur tidak tahan lama. Jadinya tidak segar lagi saat disalurkan ke KPM. Namun yang pasti sejak awal terbentuk dan ditunjuknya E-warong kami sebagai penyalur bantuan sosial sampai sekarang pencairan pasti dilakukan setiap bulannya. (wawancara 13 Februari 2022).

Dari hasil wawancara informan di atas dapat dilihat bahwa waktu pencairan atau penyaluran program sembako di Desa Karya Indah dilakukan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada setiap bulannya dengan waktu yang tidak menentu hal ini juga menyebabkan kesulitannya pemilik E-warong dalam menyediakan stok bahan-bahan, terkhususnya bahan-bahan yang tidak tahan lama seperti telur, buah, dan sayur.

Hal ini membuktikan bahwa di Desa Karya Indah penyaluran program sembako masih belum tepat pada waktu yang semestinya, sesuai dengan pemaparan pendamping bantuan sosial Kecamatan Tapung, yang mana seharusnya waktu pencairan program sembako dilakukan pada tanggal 10 setiap bulannya. Walaupun tidak memiliki tanggal yang pasti namun pencairan tetap dilakukan setiap bulannya baik itu diawal bulan, pertengahan bulan, maupun diakhir bulan.

Tabel 5.6
Rekapitulasi Jawaban Responden Tentang Ketepatan Sasaran Program Sembako

No	Pertanyaan	Jawaban						Jumlah
		S		KS		TS		
		F	P	F	P	F	P	
1	Saya merupakan orang yang tepat menerima bantuan program sembako	45	78%	12	22%	-	-	57
2	Saya mengetahui orang yang seharusnya tidak menerima program sembako namun terdaftar sebagai penerima	48	84%	9	16%	-	-	57
3	Pelaksanaan program sembako sudah berjalan dengan baik	25	44%	32	56%	-	-	57



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4	Penyaluran program sembako tepat pada waktunya	-	-	2	4%	55	96%	57
Rata-rata Persentase			51,5%		24,5%		24%	

Sumber: Data Olahan Peneliti 2022

Dari hasil rekapitulasi keseluruhan dari indikator ketepatan sasaran di peroleh 54% setuju, hal ini membuktikan bahwasanya ketepatan sasaran program sembako kurang sesuai dilihat dari kriteria yang telah peneliti buat 54% tergolong cukup/kurang sesuai.

5.2.2 Soaialisasi Program Sembako Di Desa Karya Indah

Sosialisasi program sembako merupakan tugas bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Bank Penyalur dan Tenaga Pelaksana Bansos, menurut Winarno (2012) sosialisasi berkaitan erat dengan komunikasi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan publik diantaranya, transmisi, konsistensi, kejelasan. Prinsip komunikasi kebijakan merupakan suatu komunikasi yang terjadi di dalam tubuh pemerintah, sehingga dapat diterjemahkan Sebagai suatu penyampaian pesan, program, dan gagasan pemerintah kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan negara, (Abdul Wahab,2005).

Pencapaian keberhasilan pelaksanaan kebijakan masyarakat pelaksana untuk mengetahui yang harus dilakukan secara jelas; tujuan dan sasaran kebijakan harus diinformasikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga dapat mengurangi kesenjangan antara rencana dan pelaksana kegiatan. Salah satu sasaran penerima edukasi dan sosialisasi Program Sembako adalah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) hal ini penting untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terkhususnya masyarakat awam atau yang masih belum fasih dalam teknologi, dikarenakan sasaran penerima program sembako adalah masyarakat dengan keadaan sosial ekonomi 25% terendah di daerah pelaksana.

a. Pemberian Materi Program Sembako

Tabel 5.7
Pelaksana Program Sembako Pernah Memberikan Materi Terkait Program Sembako Yang Saya Terima

No	Kategori	Frekuensi	Persentase
1	Setuju	-	-
2	Kurang Setuju	-	-
3	Tidak Setuju	57	100%
Jumlah		57	100%

Sumber : Data Olahan Peneliti 2022

Dari tabel 5.7 dapat diketahui tanggapan responden terhadap pernyataan pelaksana program sembako pernah memberikan materi terkait program sembako yang saya terima, yang menjawab setuju dan kurang setuju tidak ada atau 0% dan yang menjawab tidak setuju sebanyak 57 orang dengan persentase 100%.

Dari hasil tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksana program sembako belum pernah memberikan materi secara langsung kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM), hal ini didukung wawancara dengan Nurhayati sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program sembako pada pukul 17:19 WIB hari Senin tanggal 7 Februari 2022 :

“Bantuan sosial ini tidak sama dengan bantuan PKH, kalau dulu waktu saya masih sebagai penerima PKH itu dulu ada dijelaskan tentang tujuan, berapa uang bantuan yang didapat, dijelaskan juga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

uang-uang itu harus digunakan untuk apa-apa saja, kayak untuk anak sekolah, untuk beli susu, untuk bayar listrik, itu harus ada buktinya, kalau bantuan ini gak ada, bukannya juga gak ada, ya kami Cuma tau namanya bantuan sosial. (wawancara 07 Februari 2022).

Pemahaman KPM Terhadap Program Sembako

Tabel 5.8
Program Sembako Merupakan Pengembangan Dari Program BPNT

No	Kategori	Frekuensi	Persentase
1	Setuju	18	42%
2	Kurang Setuju	39	68%
3	Tidak Setuju	-	-
Jumlah		57	100%

Sumber : Data Olahan Peneliti 2022

Dari tabel 5.8 dapat diketahui tanggapan responden terhadap pernyataan program sembako merupakan pengembangan dari Program BPNT, yang menjawab setuju sebanyak 18 orang dengan persentase 42%, kurang setuju sebanyak 39% dengan persentase 68% dan yang menjawab tidak setuju tidak ada atau 0%.

Dari hasil tabel 5.8 dapat disimpulkan bahwa masih sedikit masyarakat penerima program sembako yang mengetahui bahwa program sembako merupakan pengembangan program BPNT, yang ditunjukkan dengan masih tingginya persentasi yaitu 68% yang ragu atau kurang setuju dengan pernyataan tersebut.

Tabel 5.9
Saya Mengetahui Jumlah Saldo Nominal Uang Yang Akan Dicairkan Dalam Bentuk Sembako

No	Kategori	Frekuensi	Persentase
1	Setuju	25	44%
2	Kurang Setuju	32	56%
3	Tidak Setuju	-	-
Jumlah		57	100%

Sumber : Data Olahan Peneliti 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari tabel 5.9 dapat dilihat tanggapan responden terhadap pernyataan saya mengetahui jumlah saldo nominal uang yang akan dicairkan dalam bentuk sembako diketahui yang menjawab setuju sebanyak 25 orang dengan persentase 44%, kurang setuju sebanyak 32 orang dengan persentase 56%, dan tidak setuju tidak atau 0%.

Maka dapat disimpulkan masih belum yakinnya para penerima program sembako terkait berapa saldo ataupun uang yang diterima dalam bentuk sembako yang mereka terima yang dapat dilihat dengan masih tingginya persentasi jawaban kurang setuju ataupun ragu-ragu yaitu 56%.

Hal ini diperkuat hasil wawancara wawancara lainnya dengan Rusmadeni dan Nurhayati sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program sembako pada pukul 17:19 WIB hari Senin tanggal 7 Februari 2022 :

“Jumlah perkiraan bantuan ini kalau dilihat-lihat dari bahan-bahan nya gak sampai Rp300.000, kami gak tau juga sebenarnya berapa saldonya, soalnya kartunya dikumpulkan di aparaturnya penyalur, ya kami terima apa yang dikasih aja, ini aja dah alhamdulillah. Namanya dikasih kan ya awak terima aja. Kami juga tak nanya-nanya berapa saldo. (wawancara 07 Januari 2022)

Dari hasil wawancara dengan Rusmadeni dan Nurhayati mereka mengaku tidak tahu pasti berapa saldo yang diterima dan dicairkan dalam bentuk sembako, dikarenakan kartu KKS dikumpulkan pada aparaturnya penyalur dan mereka juga tidak pernah bertanya terkait jumlah pastinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 5.10
Rekapitulasi Jawaban Responden Tentang Sosialisasi Program Sembako

No	Pertanyaan	Jawaban						Jumlah
		S		KS		TS		
		F	P	F	P	F	P	
1	Pelaksana program sembako pernah memberikan materi terkait program sembako	-	-	-	-	57	100%	57
2	Program sembako merupakan pengembangan dari program BPNT	18	32%	39	68%	-	-	57
3	Saya mengetahui jumlah saldo atau nominal uang yang akan dicairkan dalam bentuk sembako	25	44%	32	56%	-	-	57
Rata-rata Persentase			25%		42%		33%	

Sumber: Data Olahan Peneliti 2022

Dari hasil rekapitulasi yang penulis kemukakan di atas disimpulkan bahwa rendahnya sosialisasi program sembako di Desa Karya Indah dilihat dari rendahnya persentase yang setuju yaitu 25% yang hal ini tergolong tidak sesuai atau tidak efektif.

5.2.3 Tujuan Program Sembako Di Desa Karya Indah

Efektivitas berkenaan dengan pencapaian hasil yang telah ditetapkan, atau pencapaian tujuan dari dilaksanakannya tindakan, yang berhubungan dengan aspek rasionalitas teknis dan selalu diukur dari unit produk atau layanan (Dunn, 2003). Dalam pelaksanaan kebijakan publik, efektivitas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diukur dari keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada kebijakan publik.

Berdasarkan buku pedoman umum program sembako yang dikeluarkan oleh kementerian sosial tujuan program sembako sebagai berikut:

1. Mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan
 2. Memberikan gizi yang lebih seimbang kepada KPM
 3. Meningkatkan ketepatan sasaran, waktu, jumlah harga, kualitas, dan administrasi
 4. Memberikan pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan.
- a. Mengurangi Beban Pengeluaran KPM Melalui Pemenuhan Sebagian Kebutuhan Pangan**

Tabel 5.11
Program Sembako Dapat Mengurangi Sebagian Kebutuhan Pangan KPM

No	Kategori	Frekuensi	Persentase
1	Setuju	57	100%
2	Kurang Setuju	-	-
3	Tidak Setuju	-	-
Jumlah		57	100%

Sumber : Data Olahan Peneliti 2022

Berdasarkan tabel 5.11 dapat dilihat tanggapan responden terhadap program sembako dapat mengurangi sebagian kebutuhan pangan KPM. yang menjawab setuju sebanyak 57 orang dengan persentase 100%, sedangkan yang kurang setuju dan tidak setuju tidak ada atau 0%.

Hasil penyebaran kuesioner setuju dengan persentase 100% membuktikan bahwa tujuan program sembako untuk mengurangi beban kebutuhan bahan pangan KPM sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial

Memberikan Gizi Yang Lebih Seimbang Kepada KPM

Pemerintah telah menetapkan jenis bahan-bahan yang akan disalurkan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM), bahan pangan yang dapat dibeli oleh KPM di E-warong menggunakan dana bantuan program sembako adalah :

- a. Sumber karbohidrat: beras atau bahan pangan lokal seperti jagung pipilan dan sagu
- b. Sumber protein hewani: telur, daging sapi, ayam, ikan.
- c. Sumber protein nabati: kacang-kacangan termasuk tempe dan tahu
- d. Sumber vitamin dan mineral : sayur-mayur, buah-buahan.

Pemilihan komoditas bahan pangan dalam program sembako bertujuan untuk menjaga kecukupan gizi KPM. Pencegahan stunting melalui program sembako dilakukan dengan pemanfaatan bahan pangan oleh KPM untuk pemenuhan gizi di masa 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yang dimulai sejak ibu hamil, ibu menyusui, dan anak usia 6-23 bulan. Bagi anak usia 6-23 bulan, bahan pangan dari program sembako diolah menjadi Makanan Pendamping ASI (MP-ASI). Bantuan program sembako tidak boleh digunakan untuk pembelian: minyak, tepung terigu, gula pasir, MP-ASI pabrikan, makanan kaleng, mie instan dan bahan pangan lainnya yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak termasuk dalam butir a-d di atas. Bantuan juga tidak boleh digunakan untuk pembelian pulsa dan rokok. program sembako mengakomodir ketersediaan bahan pangan lokal.

Tabel 5.12
Bahan Sembako Yang Disalurkan Mengandung. Sumber Karbohidrat, Protein Hewani, Protein Nabati, Vitamin Dan Mineral

No	Kategori	Frekuensi	Persentase
1	Setuju	57	100%
2	Kurang Setuju	-	-
3	Tidak Setuju	-	-
Jumlah		57	100%

Sumber : Data Olahan Peneliti 2022

Dari tabel 5.12 dapat dilihat tanggapan responden terhadap pernyataan Bahan sembako yang disalurkan mengandung. Sumber karbohidrat, protein hewani, protein nabati, vitamin dan mineral, yang menjawab setuju sebanyak 57 orang dengan persentase 100%, sedangkan yang kurang setuju dan tidak setuju tidak ada atau 0%.

Berdasarkan hasil jawaban responden yang menunjukkan angka 100% atau keseluruhan responden menyatakan setuju terhadap pernyataan terkait kesesuaian bahan sembako yang disalurkan dengan ketetapan menteri sosial.

Hal ini menunjukkan bahwa bahan yang disalurkan tepat dan sesuai.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kualitas Bangan Pangan Yang Disalurkan

Tabel 5.13
Kualitas Bahan Sembako Yang Disalurkan Baik Dan Layak Konsumsi

No	Kategori	Frekuensi	Persentase
1	Setuju	57	100%
2	Kurang Setuju	-	-
3	Tidak Setuju	-	-
Jumlah		57	100%

Sumber : Data Olahan Peneliti 2022

Dari tabel 5.13 dapat dilihat tanggapan responden terhadap pernyataan kualitas bahan sembako yang disalurkan baik dan layak konsumsi, yang menjawab setuju sebanyak 57 orang dengan persentase 100%, sedangkan yang kurang setuju dan tidak setuju tidak ada atau 0%.

Sesuai dengan peraturan menteri sosial No 5 tahun 2021 tentang pelaksanaan program sembako pada pasal 6 yaitu E-warong harus menyediakan dan menjamin bahan pangan yang disalurkan berkualitas dan layak dikonsumsi oleh KPM. Dari tabel 5.12 terbukti bahwa di Desa Karya Indah sudah sangat memenuhi standar kelayakan bahan pangan untuk dikonsumsi oleh KPM program sembako.

Memberikan Pilihan Dan Kendali Kepada KPM Dalam Memenuhi Kebutuhan

Tabel 5.14
Saya Memilih Sendiri Jenis Bahan Sembako Yang Telah Ditetapan Oleh Kementerian Sosial

No	Kategori	Frekuensi	Persentase
1	Setuju	-	-
2	Kurang Setuju	-	-
3	Tidak Setuju	57	100%
Jumlah		57	100%

Sumber : Data Olahan Peneliti 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari tabel 5.14 dapat dilihat tanggapan responden terhadap pernyataan Saya memilih sendiri jenis bahan sembako yang telah ditetapkan oleh kementerian sosial, yang menjawab setuju dan kurang setuju tidak ada atau 0%, sedangkan yang tidak setuju sebanyak 57 orang atau keseluruhan dengan persentase 100%.

Dari persentase atau jumlah responden yang keseluruhan menjawab tidak setuju membuktikan bahwa tidak ada satupun KPM program sembako di Desa Karya Indah yang memilih sendiri bahan pangan sembako seperti yang dipaparkan dalam tujuan program sembako pada point 4 yaitu, memberikan pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan. Maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari program sembako point 4 belum terlaksana seperti yang seharusnya.

Berdasarkan wawancara dengan Amin Nurcahyo selaku pemilik E-warong pada pukul 15:20 hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 :

“Pemilihan bahan sembako di E-warong ini yaitu kami langsung yang menentukan apa-apa saja yang akan disalurkan, baik itu jenisnya maupun kualitasnya, dan kami sesuaikan dengan peraturan menteri sosial yang itu harus mencakup sumber karbohidrat, protein hewani, protein nabati, vitamin, dan mineral.

Dari hasil wawancara informan di atas dapat dilihat bahwa KPM tidak ikut serta dalam menentukan jenis bahan yang akan mereka terima, namun pihak E-warong yang menentukan dan menyesuaikan dengan ketetapan menteri sosial.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 5.15
KPM Melakukan Pencairan Program Sembako Sendiri Di E-Warong Yang Telah Ditentukan

No	Kategori	Frekuensi	Persentase
1	Setuju	-	-
2	Kurang Setuju	-	-
3	Tidak Setuju	57	100%
Jumlah		57	100%

Sumber : Data Olahan Peneliti 2022

Dari tabel 5.15 dapat dilihat tanggapan responden terhadap pernyataan saya melakukan pencairan program sembako sendiri di E-warong yang telah ditentukan, yang menjawab setuju dan kurang setuju tidak ada atau 0%, sedangkan yang tidak setuju sebanyak 57 orang atau keseluruhan dengan persentase 100%.

Hal ini didukung oleh pernyataan wawancara dengan Romi Putra selaku aparatu Desa Karya Indah penyalur Program Sembako. Pada pukul 16:54 WIB hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 menjelaskan bahwa :

“Pengambilan bahan pangan program sembako awalnya di Kantor Desa Karya Indah namun semenja covid-19 dipindahkan kerumah saya untuk menghindari kerumunan. Pengambilan memang melalui aparatur desa dikarnakan banyaknya KPM yang sudah tua dan gampang lupa terkait sandi KKS, makanya pengambilan dilakukan untuk memberikan kemudahan kepada KPM. (wawancara 12 Februari 2022).

Tabel 5.16
Rekapitulasi Jawaban Responde Tentang Tujuan Program Sembako

No	Pertanyaan	Jawaban						Jumlah
		S		KS		TS		
		F	P	F	P	F	P	
1	Program sembako mampu mengurangi sebagian beban kebutuhan pangan KPM	57	100%	-	-	-	-	57

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2	Bahan sembako yang disalurkan mengandung, sumber karbohidrat, protein hewani, protein nabati, vitamin, dan mineral	57	100%	-	-	-	-	57
3	Kualitas bahan sembako yang disalurkan baik dan layak konsumsi	57	100%	-	-	-	-	57
4	KPM memilih sendiri jenis bahan sembako yang telah ditetapkan kementerian sosial	-	-	-	-	57	100%	57
5	KPM melakukan pencairan Program Sembako sendiri si e-warong yang telah ditentukan	-	-	-	-	57	100%	57
Rata-rata Persentase			60%		-		40%	

Sumber: Data Olahan Peneliti 2022

Dari hasil rekapitulasi tujuan program sembako di Desa Karya Indah di peroleh 60% responden setuju dan 40% yang tidak setuju, hal ini disebabkan dari segi bahan yang disalurkan atau bahan sembako sesuai dengan ketetapan dari kementerian sosial namun dari segi pemilihan bahan sesuai dengan tujuan program sembako yaitu memberikan pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan belum terlaksana seperti seharusnya.

5.2.4 Pemantauan Program Sembako Di Desa Karya Indah

Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan setelah diikutinya kegiatan program sebagai bentuk perhatian pelaksana program kepada peserta program. Pemantauan dilakukan untuk menyediakan informasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

apakah program memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi peserta pasca mengikuti program.

Pemantauan merupakan suatu proses mengukur, mencatat, mengumpulkan, memproses dan mengkomunikasikan informasi untuk membantu pengambilan keputusan manajemen program (Calyton, dan Petry, 1995), sistem pemantauan dapat memberikan informasi keberlangsungan proses untuk menetapkan langkah menuju kearah perbaikan yang berkesinambungan. Pada pelaksanaannya pemantauan dilakukan ketika suatu proses sedang berlangsung, (Wrihatnolo, 2008).

Dilakukannya pemantau adalah dengan tujuan sebagai berikut :

1. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan program sembako di berbagai daerah maka Tim Koordinasi Bansos Pangan Pusat dan Tim Pengendali yang diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan melakukan pemantauan dan evaluasi (PE) Pelaksanaan Program.
2. Kegiatan pemantauan mengidentifikasi permasalahan yang menghambat pelaksanaan program sembako pada seluruh tahapan agar dapat diupayakan penyelesaiannya.
3. Kegiatan pemantauan dilakukan secara rutin/ berkala atau sesuai dengan kebutuhan (tematik). Pemantauan rutin melalui *dashboard*, rapat koordinasi, pemantauan media, dan pelaporan. Sedangkan pemantauan berkala berupa kegiatan uji petik (*spotcheck*) oleh tim lintas K/L dan daerah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Kegiatan evaluasi dilakukan oleh pihak independen seperti perguruan tinggi, lembaga riset, dan instansi lainnya.
5. Kegiatan pemantauan dan evaluasi oleh Tim Pengendali dan Tim Koordinasi Bansos Pangan Pusat dapat dilakukan secara berjenjang, sampai ke KPM bila diperlukan.
6. Tim Koordinasi Bansos Pangan di daerah secara aktif melakukan pemantauan dan evaluasi di wilayah kerja masing-masing.
7. Sistem Informasi Manajemen (SIM) berbasis aplikasi dapat digunakan untuk pemantauan penyaluran dan pemanfaatan dana bantuan program Sembako dari waktu ke waktu.
8. Pemantauan pelaksanaan program sembako dapat menggunakan instrumen/formulir pemantauan yang terdapat pada lampiran sebagai panduan. Hasil pemantauan dan evaluasi dianalisis dan dilaporkan kepada Tim Koordinasi Bansos Pangan Pusat dan Tim Pengendali

Tinjauan Pelaksana Program Sembako

Tabel 5.17
Pelaksana Program Sembako Pernah Melakukan Peninjauan Langsung Ke Kediaman KPM

No	Kategori	Frekuensi	Persentase
1	Setuju	-	-
2	Kurang Setuju	-	-
3	Tidak Setuju	57	100%
Jumlah		57	100%

Sumber : Data Olahan Peneliti 2022

Dari tabel 5.17 dapat dilihat tanggapan responden terhadap pernyataan pelaksana program sembako pernah melakukan peninjauan langsung ke kediaman KPM, yang menjawab setuju dan kurang setuju tidak ada atau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

0%, sedangkan yang tidak setuju sebanyak 57 orang atau keseluruhan dengan persentase 100%.

Dapat terlihat pada tabel 5.17 membuktikan bahwa peninjauan tidak pernah dilakukan oleh pihak pelaksana kepada KPM program sembako di Desa Karya Indah yang ditunjukkan oleh persentase yang tidak setuju yaitu keseluruhan responden atau 100%, hal ini juga dibenarkan berdasarkan wawancara penulis dengan Miswadi selaku pendamping bantuan sosial pangan di Kecamatan Tapung pada pukul 11:29 WIB hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 menjelaskan bahwa :

“Sejauh ini memang belum dilakukan peninjauan langsung kepada KPM, namun kami sebagai pihak pendamping sudah melakukan peninjauan langsung ke tempat E-warong yang merupakan tempat pencairan program sembako, di E-warong juga kami pantau baik itu dari segi kelayakan bahan, dan kesesuaian dengan peraturan menteri sosial. Kendala dalam melakukan peninjauan ini juga cukup sulit kami atasi karna dalam satu kecamatan hanya ada satu orang pendamping yang ditunjuk oleh dinas sosial, padahal di Kecamatan Tapung ini terdapat 25 Desa yang jarak tempuhnya antar satu desa itu berjauhan, tidak seperti di Kota yang berdekatan. (wawancara 08 Februari 2022)

Tabel 5.18
Pelaksana Program Sembako Rutin Melakukan Peninjauan Terkait Manfaat Program Sembako Melalui Pesan Singkat (Telepon, SMS, WA)

No	Kategori	Frekuensi	Persentase
1	Setuju	-	-
2	Kurang Setuju	21	37%
3	Tidak Setuju	36	63%
Jumlah		57	100%

Sumber : Data Olahan Peneliti 2022

Dari tabel 5.18 dapat dilihat tanggapan responden terhadap pernyataan pelaksana program sembako rutin melakukan peninjauan terkait manfaat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

program sembako melalui pesan singkta (Telepon, SMS, WA), yang menjawab setuju tidak ada atau 0%, sedangkan yang kurang setuju sebanyak 21 orang dengan persentase 37% dan yang tidak setuju sebanyak 36 orang dengan persentase 63%.

Berdasarkan hasil tanggapan responden di atas menunjukkan jawaban beberapa responden yang menjawab kurang setuju dan tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Kurang setuju 37% dan tidak setuju 63% yang menunjukkan bahwa tinjauan dalam bentuk pesan ini pernah dilakukan atau diterima oleh beberapa orang KPM namun pesan tersebut tidak rutin diterima setiap kali pencairan.

Tabel 5.19
Rekapitulasi Jawaban Responde Tentang Pemantauan Program Sembako

No	Pertanyaan	Jawaban						Jumlah
		S		KS		TS		
		F	P	F	P	F	P	
1	Pelaksana Program Sembako pernah melakukan peninjauan langsung ke kediaman KPM	-	-	-	-	57	100%	57
2	Pelaksana Program Sembako rutin melakukan peninjauan terkait manfaat Program Sembako melalui pesan singkta (telepon, sms, wa)	-	-	21	37%	36	63%	57
Rata-rata Persentase			-		18%		82%	

Sumber: Data Olahan Peneliti 2022

Dari hasil rekapitulasi indikator pemantauan program sembako di Desa Karya Indah, diperoleh jawaban responden yang tidak setuju sebanyak 82% hal ini membuktikan bahwasanya pemantauan tidak dilaksanakan, yang mana pemantauan ini bertujuan agar masyarakat yang mendapatkan bantuan program sembako benar-benar orang yang layak sebagai penerima. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pemantauan program sembako tidak efektif.

Faktor Penghambat Efektivitas Pelaksanaan Program Sembako Di Desa Karya Indah

Bantuan sosial program sembako disalurkan kepada KPM dengan menggunakan sistem perbankan, yang kemudian dapat digunakan untuk memperoleh beras dan/atau telur di E-warong, sehingga KPM juga memperoleh gizi yang lebih seimbang dalam rangka mewujudkan penguatan perlindungan sosial dan meningkatkan efektifitas program bantuan sosial pangan, maka program BPNT dikembangkan menjadi program sembako. Indeks bantuan yang disalurkan Rp.200.000/KPM/bulan.

Tujuan program sembako dalam Peraturan Menteri Sosial No. 5 tahun 2021 yaitu, mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan, memberikan gizi yang lebih seimbang kepada KPM, meningkatkan ketepatan sasaran, waktu, jumlah harga, kualitas, dan administrasi, memberikan pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan. Adanya bantuan program sembako ini

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diharapkan bisa mengurangi sebagian kebutuhan bahan pangan masyarakat dengan ekonomi lemah, dan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi, diberlakukannya sistem perbankan diharapkan bantuan yang disalurkan agar tepat pada sasaran dan meminimalisir kecurangan dalam penyaluran program.

Ditinjau dari tujuan program sembako untuk membantu kebutuhan pangan yang merupakan kebutuhan mendasar dari masyarakat dibutuhkan efektifitas dalam pelaksanaan agar program sembako menjadi program yang berkelanjutan. Adapun hasil penelitian terkait efektifitas pelaksanaan program sembako di Desa Karya Indah ditemukan beberapa kendala, atau faktor-faktor penghambat sesuai indikator yaitu :

1. Ketepatan sasaran

Sehubungan dengan efektivitas program sembako di Desa Karya Indah Kecamatan Tapung ada beberapa kendala yaitu :

- a. Masih menggunakan data lama
- b. Belum adanya sekala waktu yang jelas terkait forum pengajuan penggantian KPM yang tidak memenuhi syarat.

Didukung wawancara dengan Syahri Syah selaku Aparatu Desa Karya Indah Penanggung Jawab Program Sembako. Pada pukul 11:26 WIB hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 menjelaskan bahwa :

“Penentuan masyarakat penerima program bantuan sosial baik itu Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Program Sembako/Bantuan pangan non tunai (BPNT) saling berkaitan. Yang mana penerima merupakan masyarakat miskin yang terdaftar di data terpadu kesejahteraan sosial. Data tersebut merupakan data lama yang kemudian digunakan dan divalidasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kembali pada saat pengecekan penerima program sembako sehingga masyarakat yang mengalami kemunduran ekonomi belum terdaftar di DTKS ataupun kebalikannya masyarakat yang sudah mengalami kemajuan dalam ekonomi namun masih terdaftar di DTKS. Ketika data sudah terdaftar di DTKS maka tidak adalagi kewenangan aparatur desa dalam menentukan penerima bansos. Namun jika sudah ada komando untuk melakukan penambahan jumlah penerima program sembako barulah aparatur desa melakukan musyawara dalam menentukan kebal siapa saja yang berhak untuk mendapatkan bantuan tersebut. (wawancara 26 Januari 2022).

Dari wawancara diatas dapat dilihat bahwa aparatur membenarkan bahwa masih adanya masyarakat dengan ekonomi layak yang menerima program sembako, sedangkan masyarakat yang tergolong katergori sosial ekonomi lemah masih belum terdaftar.

- c. Waktu pencairan program sembako yang tidak konsisten dikarnakan menyesuaikan dengan waktu masuknya saldo yang telah ditransfer oleh kementerian sosial

Berdasarkan wawancara dengan Amin Nurcahyo selaku Pemilik E-warong. Pada pukul 15:20 WIB hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 menjelaskan bahwa :

“Terkait waktu penyaluran memang tidak konsisten, kami sebagai pihak penyedia bahan masih belum menemukan pencerahan terkait waktu yang tidak konsisten dan jelas ini, beberapa kali melakukan pengaduan kepada pihak pendamping namun belum menemukan jawaban. Kami sebagai penyedia bahan akan langsung menyediakan jikalau uang saldo sudah masuk ke kartu kesejahteraan sosial KPM, jika saldo belum tersedia kami juga tidak berani menyediakan ditakutkan bahan-bahan yang mudah busuk tidak lagi segar.(wawancara 13 Februari 2022)

Dari pemaparan informan di atas kendala dari tidak tepatnya waktu penyaluran program sembako di Desa Karya Indah adalah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keterlambatan saldo yang masuk ke kartu KPM, yang menyebabkan sulitnya pihak E-warong dalam menyediakan bahan sembako sehingga pelaksanaan program sembako di Desa Karya Indah belum Efektif dalam segi waktu.

2. Sosialisasi Program

Sosialisasi program merupakan tahap awal untuk memperkenalkan kepada masyarakat apa BANSOS yang mereka terima, berapa nominal, dan apa tujuan dari program tersebut, sehingga tidak ada terjadinya kesalah pahaman diantara masyarakat maupun aparatur desa adapun kendala dalam sosialisasi adalah:

- a. Sulitnya mengumpulkan KPM disuatu tempat akibat covid-19
- b. Kurangnya pahamiannya KPM terhadap media digital
- c. Kurang transparannya aparatur penyalur
- d. Rendahnya rasa ingin tahu KPM terkait Program Sembako

Berdasarkan Berdasarkan wawancara dengan Syahril Syah selaku selaku Aparatu Desa Karya Indah Penanggung Jawab Program Sembako.

Pada pukul 11:26 WIB hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 menjelaskan bahwa :

“Memang benar sosialisasi dari pelaksana Program Sembako kepada keluarga penerima manfaat belum dilakukan sejauh ini, namun kalau sosialisasi kepada aparatur atau pemilik E-warong sebagai salah satu tenaga pelaksana dilakukan, baik itu dalam bentuk seminar maupun pelatihan online. Sebenarnya buku panduan program sembako ini bisa didownload di google, mungkin kendala terkait untuk mencari pemahaman tentang program sembako ini dikarenakan masyarakat penerima sudah sepuh dan gaktek jadi rasa ingin tahunya juga berkurang karna dirasa ribet. sosialisasi terkait Program sembako sebenarnya telah dilakukan namun lebih berfokus kepada pihak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaksana seperti E-warong, aparatu desa dan pendamping, tidak dilakukannya kepada KPM dikarenakan kondisi yang mengharuskan tidak bolehnya berkumpul sejak dilanda pandemi beberapa tahun ini. (wawancara 26 Januari 2022).

Dari pemaparan Syahril Syah dikatakan bahwa memang benar sosialisasi program sembako kepada KPM belum dilakukan, namun sosialisasi terhadap aparatur ataupun pemilik E-warong sudah dilakukan baik itu dalam bentuk seminar, maupun pelatihan online. dan beliau juga mengatakan bahwa kendala masih banyaknya KPM yang belum tau tentang program sembako adalah di lihat dari para KPM yang sudah tua sehingga masih buta terhadap teknologi, dan rasa ingin tahu masyarakat yang minim. Padahal buku pedoman umum program sembako sudah bisa didownload di website kementerian sosial ataupun di search di google.

3. Pemantauan Program

Adapun kendala dalam pemantauan program sembako yaitu :

a. Terbatasnya ketersediaan jumlah pendamping

Berdasarkan wawancara penulis dengan Miswadi selaku pendamping bantuan sosial pangan di Kecamatan Tapung pada pukul 11:29 WIB hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 menjelaskan bahwa :

“Sejauh ini memang belum dilakukan peninjauan langsung kepada KPM, namun kami sebagai pihak pendamping sudah melakukan peninjauan langsung ke tempat E-warong yang merupakan tempat pencairan Program Sembako, di E-warong juga kami pantau baik itu dari segi kelayakan bahan, dan kesesuaian dengan peraturan menteri sosial. Kendala dalam melakukan peninjauan ini juga cukup sulit kami atasi karena dalam satu kecamatan hanya ada satu orang pendamping yang ditunjuk oleh dinas sosial, padahal di Kecamatan Tapung ini terdapat 25 Desa yang jarak tempuhnya antar satu desa itu berjauhan, tidak seperti di Kota yang berdekatan. (wawancara 08 Februari 2022).